

**PERJANJIAN WEB HOSTING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS CV. RUMAHWEB INDONESIA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ANDIK FITRIANSYAH
NIM. 01381018**

PEMBIMBING

- 1. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.Ag**
- 2. M. GOFUR WIBOWO, SE., M.Sc**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perdagangan juga saat ini sudah menggunakan internet sebagai mediasinya. Sebuah situs toko *online* tidak bisa beroperasi tanpa adanya internet. Pembahasan tentang perdagangan internet telah banyak dibahas namun bukan pada dasar sebab proses perdagangan online tersebut bisa terjadi.

Dalam prakteknya, sebuah situs perdagangan *online* tidak dapat mengelar dagangannya tanpa perantara jaringan internet dan pihak yang mempublikasikan situs tersebut, pihak yang mempublikasikan sebuah situs disebut juga pihak *web hosting*. *Web hosting* bertugas menjaga sebuah situs agar bisa diakses selama 24 jam *non stop* selama-lamanya oleh pengunjung dari seluruh dunia.

Salah satu prosedur agar sebuah situs dapat dipublikasikan memerlukan sebuah perjanjian dengan pihak *web hosting*, sedangkan dalam melakukan perjanjian tersebut menggunakan perantara internet (*e-commerce*) dan dalam prakteknya memerlukan pemahaman dan ketelitian khusus agar tidak ada kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Banyak yang bisa terjadi jika menyangkut internet, keamanan data, reliabilitas pihak *web hosting* dan jaminan mutu pelayanan, sering menjadi perhatian sebelum melakukan perjanjian *web hosting*. Kenyataannya di kehidupan sehari-hari, pengguna internet tersebar dari anak-anak hingga dewasa, sedangkan dalam kenyatannya, anak-anak sekalipun dapat membuat perusahaan online.

Perjanjian menurut hukum Islam dianggap sah dan halal jika memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian, lalu apakah perjanjian *web hosting* yang berobjek abstrak dan hanya berdasarkan kepercayaan pada informasi yang diberikan para pihak bisa dikategorikan sebagai perjanjian yang sesuai dengan perjanjian yang sah menurut hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : ANDIK FITRIANSYAH
NIM : 01381018
Judul Skripsi : Perjanjian Web Hosting dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus CV. Rumahweb Indonesia)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1430 H
25 Agustus 2009 M

Pembimbing I



H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.A.g.
NIP. 1967051819970301003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : ANDIK FITRIANSYAH
NIM : 01381018
Judul Skripsi : Perjanjian Web Hosting dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus CV. Rumahweb Indonesia)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1430 H
25 Agustus 2009 M

Pembimbing II



M. Gofur Wibowo, S.E.,M.Sc.
NIP. 198003142003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.0/052/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perjanjian Web Hosting Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus CV. Rumahweb Indonesia)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Andik Fitriansyah

NIM : 01381018

Telah dimunaqasyahkan pada : 4 Ramadhan 1430H / 25 Agustus 2009 M

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 1967051819970301003

Pengaji I

Dr. Slamet Haryono, M.Si. Akt.

NIP. 197612312000031005

Pengaji II

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

NIP. 197003021998031003

Yogyakarta, 26 Agustus 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 197104181999032001

MOTTO

“Dunia ini berubah atas perbuatan dan kemauan”

PERSEMBAHAN

Almamaterku Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Bapak, Ibu dan Adik-adikku
(semua ini berkat kalian)

Keluarga Besarku
(kalian sungguh besar pengaruhnya dalam kehidupanku)

Maya Paramita
(tak ada kata lain selain terima kasih atas segala dukunganmu)

Murid-muridku
(semangat kadang timbul setelah melihat hidup kalian yang masih panjang
terbentang)

Temen-temen Muamalat I “Fajar, Topo, Eko, Uun, Fakih Deni Sugiri”
Meskipun kita terpisah jauh, kita selalu bersaudara.

Teman-teman yang belum tersebutkan disini,
kalian bagian dari cerita hidupku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
رَسُولَ اللَّهِ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada penulis, kemampuan serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini, walaupun penyusun menemui beberapa kendala selama penelitian di lapangan. Namun proses penelitian skripsi tidak terhambat karenanya. Shalawat serta salam kami persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan yang sangat berarti. Maka dalam kesempatan inilah tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Bapak Drs.Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2. Bapak Riyanta
3. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag dan M. Gofur Wibowo, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah sudi meluangkan waktunya. Tekun dan sabar untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih seluas-luasnya Kepada Bapak Yusuf Nurrachman selaku Executive Director CV. Rumahweb Indonesia dan beserta karyawan yang telah memerikan ijin, dukungan dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan dukungan serta kerjasamanya agar skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Yogyakarta, 31 Agustus 2009

Penyusun

Andik Fitriansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	s	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	s	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	t	te titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydid di tulis rangkap:

متعدين	ditulis <i>muta'aqqadidin</i>
عدة	ditulis <i>'iddah</i>

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمۃ اللہ ditulis *ni'matullāh*

زکاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

— (fathah)	ditulis a contoh ضرب ditulis <i>daraba</i>
— (kasrah)	ditulis i contoh فهم ditulis <i>fahima</i>
— (dammah)	ditulis u contoh کتب ditulis <i>kutubun</i>

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهلیة ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah + alif maqsur ditulis ā (garis atas)
یسعي ditulis *yas'a*
3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
مجید ditulis *majid*
4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay
بینکم ditulis *baynakum*
2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ ditulis *a'antum*

اعْدَتْ ditulis *u'iddat*

لَنْ شَكْرَتْم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السماء ditulis *as-sama'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوي الفروض ditulis *żawil-furiūd* atau *Żawī al-furūd*

اہل السنۃ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : SEWA MENYEWA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	15
A. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	15
B. Rukum dan Syarat Sewa Menyewa	18
C. Macam Akad dan Hukumnya	28
D. Berakhirnya Perjanjian Sewa-menyewa	40

BAB III : PERJANJIAN WEB HOSTING DI CV. RUMAHWEB INDONESIA	44
A. Tinjauan Umum Tentang Internet.....	44
B. Pengertian Internet.....	48
C. Sejarah Singkat Rumahweb Indonesia	48
D. Mekanisme Perikatan Layanan <i>Web Hosting</i>	51
E. Akibat Perjanjian Sewa-Menyewa di CV. Rumahweb Indonesia	62
F. Berakhirnya Perjanjian sewa-Menyewa di CV. Rumahweb Indonesia	67
 BAB IV : ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA WEB HOSTING DI CV. RUMAHWEB INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	69
A. Analisis Terbentuknya Akad	69
B. Analisis Berakhirnya Akad	76
 BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	84
 LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. Terjemahan Kutipan Berbahasa Asing.....	87
II. Biografi Ulama dan Tokoh.....	88
III. TOS, AUP, Privacy Policy, SLA	92
IV. Curriculum Vitae.....	103
V. Panduan Wawancara.....	104
VI. Ijin Riset.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi pola dan cara hidup manusia. Perubahan akibat kemajuan teknologi juga berpengaruh pada cara berdagang. Perdagangan sekarang mengalami perubahan ke arah semakin cepat dan efektif, sangat berbeda saat manusia melakukan aktifitas perdagangan berdasar pada sistem konvensional. Islam memperbolehkan aktifitas perdagangan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal

¹ An-Nisā' (4):29.

komputer maupun superkomputer. Aktivitas bisnis dengan teknologi Internet disebut sebagai *electronic commerce (e-commerce)* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah "Perniagaan Elektronik".

Istilah *e-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Seperti seorang pedagang di pasar yang menawarkan barang dagangannya di kios, pedagang di internet menawarkan barang dagangannya dengan antar muka *website*. Sebuah website agar bisa *online* selama 24 jam non stop memerlukan jasa *web hosting*. *Hosting* adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya *server* untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa *HTTP*, *FTP*, *EMAIL* dan *DNS*. maka syarat mutlak untuk memiliki sebuah usaha *online* adalah dengan menggunakan jasa *web hosting*.

Berdasarkan hasil perkiraan yang disampaikan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Menurut APJII, perkembangan pengguna internet di negara ini sampai pada akhir 2007 lalu secara kumulatif telah mencapai 25 juta orang. Angka ini sebanding dengan 48 (empat puluh delapan) kali dibandingkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 1998 yang hanya 512.000 orang saja. Perbandingan pengguna dengan penyedia berbanding perkembangan jasa penyedia jasa layanan berbasis internet akan makin berkembang pesat.² Pesatnya perkembangan penggunaan internet sebagai media

² "Laporan Tahunan APJII 2007," <http://www.idnec.net.id>, akses 14 Agustus 2009.

pemasaran berakibat meningkatnya kebutuhan pemenuhan penyedia jasa layanan pendukung, seperti penyediaan jasa layanan *web hosting*, salah satu penyedia jasa layanan *web hosting* di Indonesia adalah CV Rumahweb Indonesia yang memiliki konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemasaran menggunakan internet bisa berbentuk toko *online*, toko *online* bisa dimiliki oleh siapapun, bahkan anak berusia dibawah 21 tahun sekalipun bisa memiliki toko *online* atau semacamnya yang melakukan bisnis melalui internet.³ Barang yang diperdagangkan di internet sangat beragam, dari yang legal sampai yang ilegal, kesemuanya bisa di transaksikan di internet.

Seperti perjanjian pada umumnya dimana pihak *provider* (penyedia jasa layanan) mempunyai posisi lebih tinggi dibanding posisi *user* (pengguna jasa layanan), *provider web hosting* mempunyai kekuasaan lebih untuk menentukan peraturan teknis maupun nonteknis dalam tahapan proses terjadinya perikatan, sedangkan pihak *user* hanya melakukan apa yang sudah ditentukan oleh pihak *provider* mulai dari cara pembayaran, pembatasan dan larangan penggunaan layanan, *disclaimer* jika terjadi wanprestasi oleh pihak *provider* sampai dengan tata cara menyampaikan keluhan atas kualitas pelayanan dari *provider*.

Posisi *provider* yang lebih kuat dibanding konsumen belum tentu menjamin perjanjian tersebut bertahan lama, agar bisa bertahan lama dengan cara dari pihak *provider* menjamin hak konsumen, jaminan ini yang menjadi dasar tanggung jawab pihak *provider*. Pertanggung jawaban pihak *provider* sangat

³ "Enterpreneur Internet Muda Berusia di Bawah 21 Tahun," http://www.infogue.com/viewstory/2009/08/19/10_entrepreneur_internet_muda_berusia_di_bawah_21_tahun/?url=http://serba10.blogspot.com/2009/08/10-entrepreneur-internet-muda-berusia.html, akses 14 Agustus 2009.

menentukan kelangsungan sebuah perikatan, Islam memandang pertanggung jawaban perusahaan sebagai pertanggungan kepada Allah dan kepada Manusia. Pertanggung jawaban kepada Allah berkaitan dengan ibadah dan pertanggung jawaban kepada manusia berkaitan dengan muamalah.

Pada dasarnya hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁴ Perjanjian *web hosting* merupakan salah satu bentuk perjanjian sewa-menyewa karena memiliki waktu sebagai batasan berlakunya perjanjian dan setelah perjanjian usai, hak kepemilikan *hosting* berpindah lagi ke *provider*. Karena setiap hubungan muamalah berdasar pada perjanjian, pertanggungjawaban dari perjanjian tersebut yang ingin di teliti lebih lanjut implementasinya pada perjanjian *web hosting*. Akan tetapi, penentuan apakah praktek muamalat tersebut telah memenuhi kriteria rukun dan sahnya suatu perjanjian sewa-menyewa, dan apakah pihak *provider* telah melaksanakan tanggung jawabnya, hal tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian sewa-menyewa antara *provider* dengan *client web hosting* di CV Rumahweb Indonesia.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 2000),hlm. 16.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan hukum perjanjian sewa-menyewa *web hosting* menurut pandangan hukum Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang mekanisme perjanjian sewa-menyewa *web hosting* yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Dapat memberitahukan bentuk perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam bagi pengembangan dan penyelenggaraan jasa layanan *web hosting*, khususnya perusahaan *web hosting* CV Rumahweb Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Banyak penelitian tentang *e-commerce* yang sudah dilakukan untuk memperjelas kepastian hukum atas praktek perniagaan elektronik. Sama halnya dengan penelitian ini yang ingin membahas tentang kepastian hukumnya untuk perjanjian sewa menyewa layanan *web hosting*, namun lebih ke arah jalur praktis karena berdasarkan kejadian di lapangan yang tentunya akan lebih spesifik tergantung tempat penelitiannya, maka menjelaskan pokok bahasan *e-commerce* merupakan salah satu jalan untuk mendapat kejelasan tersebut.

Karya tulis Nur ‘Azizatil ‘Azibah yang berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui e-commerce (Tinjauan Hukum Islam)* kurang lebih

membahas transaksi *e-commerce* secara umum dan kaitannya dengan perlindungan hak-hak konsumen, bahwa untuk melindungi hak-hak konsumen, transaksi *e-commerce* harus memiliki unsur kejelasan dan keamanan dalam melakukan transaksi, keamanan transaksi *e-commerce* bisa dicapai dengan upaya regulasi (peraturan) dan dengan perbaikan infrastruktur.⁵

Karya tulis Wahyu Hanggoro Suseno yang berjudul *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce)* Ditinjau dari Hukum Perjanjian. Memiliki kesamaan arah pembahasan ke hukum perdata, sehingga bisa dijadikan pembanding dalam membahas mekanisme perjanjian *e-commerce* menurut hukum perdata. Menurut karya tulis tersebut, praktek perjanjian *e-commerce* saat karya tulis itu disusun telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat itu. Dengan asumsi demikian dan dengan kenyataan bahwa hukum perdata yang berlaku sampai karya tulis ini di susun belum berubah pada pasal yang berhubungan dengan perjanjian, maka karya tulis tersebut bisa dijadikan acuan dalam pembahasan perjanjian web hosting menurut sudut pandang hukum perjanjian positif.⁶

Karya ilmiah yang dimasukkan ke dalam Telaah pustaka diatas, meskipun tidak di ketemukan kesamaan secara tepat dengan objek perjanjian dan deskripsi pihak-pihak yang melakukan perjanjian *e-commerce* dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, terdapat perbedaan mendasar ada pada jenis perjanjian yang dibahas, karya di atas membahas perjanjian jual-beli barang menggunakan sistem

⁵ Nur ‘Azizatil ‘Ajibah,’Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui E-Commerce Tinjauan Hukum Islam,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 4.

⁶ Wahyu Hanggoro Suseno,” Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*) Ditinjau dari Hukum Perjanjian,” skripsi UNS Surakarta (2008), hlm.74.

e-commerce, sedangkan pembahasan karya tulis ini pada perjanjian sewa-menyewa menggunakan sistem *e-commerce*. meskipun tidak diketemukan persamaan yang secara tepat namun karya ilmiah sebelumnya tersebut cukup memberikan pandangan bahwa pembahasan ini akan berbeda, terutama pada objek perikatan yang berupa *quota hosting* dan pembahasan yang dititik beratkan pada kejelasan pihak yang melakukan perjanjian, kajian terhadap pembahasan praktek perjanjian layanan *web hosting* perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum dalam prekpektif hukum Islam. Dan karena penelitian ini belum dilakukan sebelumnya, penyusun tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Perjanjian *web hosting* termasuk kedalam perjanjian sewa-menyewa, karena dalam transaksi tersebut tidak ada perpindahan hak milik dari *provider* ke klien, dan juga perjanjian tersebut merujuk pada batas waktu. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.⁷ Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah "Persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu."

⁷ Pasal 1548 KUH Perdata

Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Islam memperbolehkan sewa-menyewa asalkan tidak melanggar ketentuan yang dilarang oleh syara'. Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga, dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.⁸

Perjanjian *web hosting* juga dimasukkan kedalam kelompok *online contract* karena hampir seluruh dari proses terjadinya perikatan dilakukan tanpa adanya pertemuan (tatap muka) secara langsung antara *provider* dengan *user*, Sekalipun *online contract* merupakan fenomena baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah dianutnya. Dikenal asas-asas universal konsensual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian, dan lain-lain.⁹ Kesemua asas-asas tersebut hampir menyerupai asas-asas perjanjian pada umumnya.

Online contract juga memerlukan akad, akad adalah ikatan (putusan/penetapan) antara pihak yang terkait, baik ikatan yang bersifat nyata (kongkrit) maupun yang bersifat maknawiyah, secara sepihak atau dua pihak.

Hukum Islam dalam menentukan keberlakuan sebuah akad perjanjian harus memenuhi semua rukun akad dan syarat akad.¹⁰ Rukun akad ada 4, yaitu:

⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 58.

⁹ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 198.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 96.

1. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)
3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)

Syarat akad dibagi menjadi 4, yaitu¹¹ :

1. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in’iqad*)
2. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*)
4. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Dalam pelaksanaan perikatan, jika salah satu rukun maupun syarat perjanjian diatas tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dikatakan batal atau cacat.

Perusahaan *web hosting* dalam mekanisme perjanjian juga menerapkan aturan-aturan yang mengikat bagi pihak *provider* dan pihak *client*, peraturan seperti *Term of Service*¹², *Service Level Agreement*¹³, *Privacy Policy*¹⁴ dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹² *Terms of service* (abbreviated as "ToS" or "TOS") are rules by which one must agree to abide by in order to use a service. Usually, such terms are legally binding.

¹³ *Service level agreement* (frequently abbreviated as *SLA*) is a part of a service contract where the level of service is formally defined. In practice, the term *SLA* is sometimes used to refer to the contracted delivery time (of the service) or performance.

Service-level agreement (SLA) is a negotiated agreement between two parties where one is the customer and the other is the service provider. This can be a legally binding formal or informal 'contract' (see internal department relationships). Contracts between the service provider and other third parties are often (incorrectly) called *SLAs* — as the level of service has been set by the (principal) customer there can be no 'agreement' between third parties (these agreements are simply a 'contract').

The SLA records a common understanding about services, priorities, responsibilities, guarantees and warranties. Each area of service scope should have the 'level of service' defined. The SLA may specify the levels of availability, serviceability, performance, operation, or other attributes of the service such as billing. The 'level of service' can also be specified as 'target' and 'minimum', which allows customers to be informed what to expect (the minimum), whilst providing a measurable (average) target value that shows the level of organization performance. In some

*Acceptable use Policy*¹⁵ digunakan untuk menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan karena pembuatan peraturan tersebut dilakukan secara sepihak dan sudah menjadi peraturan baku, maka pihak *client* hanya bisa mengikuti peraturan yang sudah ada tersebut, Sedangkan berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya¹⁶.

Perbedaan jenis perjanjian *online contract* dengan perjanjian konvensional terletak pada hasil transaksi, perjanjian *web hosting* pada saat transaksinya menghasilkan kesepakatan dan tata cara pengelolaan aset. Selain *qouta* dan *bandwidth*, tanggung jawab dan penentuan jalur komunikasi antara *provider* dengan *client* terjadi lewat *email* dan *website*, serta bagaimana setelah perjanjian tersebut berakhir atau ara mengakhirinya, maka bisa dikatakan bahwa perjanjian *web hosting* memiliki perbedaan dengan perjanjian konvensional.

contracts penalties may be agreed in the case of non compliance of the SLA (but see 'internal' customers below). It is important to note that the 'agreement' relates to the services the customer receives, and not how the service provider delivers that service.

¹⁴ *Privacy policy is a legal document that disclose how a party retains, processes, discloses, and purges customer's data. Such examples could be the instance of a website providing information about the use of personal information - particularly personal information collected via the website - by the website owner. Privacy policies usually contain details of what personal information is collected, how the personal information may be used, the persons to whom the personal information may be disclosed, the security measures taken to protect the personal information, and whether the website uses cookies and/or web bugs.*

¹⁵ *Acceptable use policy (AUP; also sometimes acceptable usage policy or Fair Use Policy) is a set of rules applied by the owner/manager of a network, website or large computer system that restrict the ways in which the network site or system may be used. AUP documents are written for corporations, businesses, universities, schools, internet service providers, and website owners often to reduce the potential for legal action that may be taken by a user, and often with little prospect of enforcement.*

¹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 66.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang penyusun lakukan ini termasuk penelitian lapangan, yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung ke perusahaan penyedia layanan *web hosting* CV. Rumahweb Indonesia.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat perskriptif-analitik, yaitu penelitian yang penyusun lakukan bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada perusahaan penyedia jasa layanan *web hosting* yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tahap-tahap sampai dengan detail transaksi perjanjian *web hosting*, kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Wawancara berstruktur¹⁷ akan memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis maupun dalam mengambil keputusan. Bentuk wawancara ini ditujukan kepada pihak penjual/penyedia jasa yaitu pihak perusahaan penyedia jasa layanan *web hosting* CV. Rumahweb Indonesia.

Sesuai dengan jenis penelitian yang mengarah pada penelitian lapangan maka sumber data primer diperoleh melalui obyek penelitian, dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara (*interview*). Observasi merupakan pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati

¹⁷ Prof. Dr. S. Nasution, MA., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 117.

langsung obyek datanya. Dokumen yaitu pengumpulan data dengan penelitian literatur seperti data dari *company profile* CV. Rumahweb Indonesia.

Sumber data sekunder adalah kajian pustaka yang membahas dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan pada CV. Rumahweb Indonesia dengan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan Hukum Islam yang sesuai.

5. Analisis Data.

Untuk menganalisa data, penyusun menggunakan analisa data kualitatif dengan metode induktif . Yaitu menganalisa data dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan kemudian ditarik simpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya, yaitu menganalisa tanggung jawab CV. Rumahweb Indonesia sebagai provider terhadap kerugian pihak *client* dengan berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang sesuai.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai alat pembahasan yang ditempuh berdasarkan teori yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dan terakhir sitematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menjelaskan landasan teori tentang perjanjian sewa-menyewa menurut hukum Islam pembahasan dimulai dari rukun dan syarat perjanjian sewa-menyewa, berakhirnya perjanjian, resiko dalam sewa-menyewa, tanggung jawab perdata, *e-commerce* menurut hukum Islam, bentuk perlindungan konsumen secara umum dan penyelesaian perselisihan. Tujuan dari bab dua ini adalah mendapatkan gambaran kejelasan ketentuan yang berlaku di sebuah perjanjian sewa-menyewa menurut hukum perdata dan hukum Islam. Ketentuan dari bab dua ini masih bersifat umum.

Bab ketiga, akan digambarkan secara umum mengenai perusahaan jasa layanan *web hosting* CV. Rumahweb Indonesia sebagai objek penelitian yang meliputi pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban, dasar hukum yang digunakan oleh subjek penelitian, upaya memenuhi hak dan kewajiban, *wanprestasi*, resiko perjanjian dan berakhirnya perjanjian. dalam bab ini tujuannya mencari keterkaitan antara teori yang telah dijelaskan sebelumnya dengan implementasinya di CV Rumahweb Indonesia, penghubung yang dicari pada bab ini adalah bentuk perjanjian yang digunakan oleh rumahweb.com, dengan kejelasan pada bab ini dianggap penting untuk mempelajari pembahasan pada bab berikutnya.

Bab keempat, pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis mengenai Analisis Terhadap mekanisme perjanjian sewa-menyewa *Web Hosting* di CV Rumahweb Indonesia.

Bab lima, merupakan penutup berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan skripsi ini adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian *web hosting* di CV Rumahweb Indonesia. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme perjanjian di Rumahweb melalui 3 tahap yaitu, pembentukan dan sahnya akad, berlaku serta dilaksanakannya akad dan berakhirnya akad. Karena, dasar semua peraturan perjanjian *web hosting* di CV. Rumahweb Indonesia berasal dari TOS, AUP, *Privacy policy* dan SLA, maka pembahasan yang dilakukan menurut hukum Islam didasarkan pada analisis ketentuan tersebut.

Menurut hukum Islam, pada tahap pembentukan dan sahnya akad pada perjanjian *web hosting* di CV. Rumahweb Indonesia, ada 2 jenis akad yang bisa terjadi yaitu akad sah (*Nafidz*) dan akad rusak (*fasid*). Akad sah jika semua rukun dan syarat perjanjian menurut hukum Islam terpenuhi. dan menjadi akad rusak jika salah satu syarat dari rukun tidak terpenuhi. Secara umum, perjanjian *web hosting* di CV Rumahweb Indonesia sesuai menurut hukum Islam, karena dalam tahap pembentukan akad tidak diketemukan unsur yang merusak atau membatalkan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam secara disengaja.

Menurut hukum Islam, pada tahap berlaku serta dilaksanakannya akad perjanjian *web hosting* di CV.Rumahweb Indonesia, ada 2 jenis akad yang bisa terjadi yaitu akad terhenti (*maukuf*) dan akad batal (*fasakh*). Menjadi akad terhenti dikarenakan syarat terbentuknya akad diketahui tidak valid sehingga akad menjadi terhenti. Sebagai contoh, pihak dibawah pengawasan dan tidak memiliki kecakapan hukum sempurna yang memiliki *web hosting*, memerlukan ijin dari walinya untuk bisa meneruskan perjanjian *web hosting* dengan alasan biaya langganan berasal dari walinya. Menjadi akad rusak (*fasakh*) jika ada ketentuan yang melanggar ketentuan syara' dengan contoh *hosting* yang awal mulanya diperuntukkan berdagang diganti dengan situs asusila. Secara umum pelaksanaan perjanjian *web hosting* di CV Rumahweb Indonesia sesuai menurut hukum Islam, karena dalam tahap pelaksanaan akad tidak diketemukan unsur yang merusak atau membatalkan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam yang sudah disepakati sebelumnya secara disengaja.

Menurut hukum Islam, pada tahapan berakhirnya akad perjanjian *web hosting* di CV. Rumahweb Indonesia, ada 2 jenis akad, yaitu akad *iqālah* atau dengan *urbun*. Akad *iqālah* terjadi saat klien memutuskan perjanjian secara sepihak dengan menanggung risiko seperti kehilangan kuasa atas pemanfaatan kuota *hosting*, alamat *domain* dan *account email*. Pemutusan sepihak oleh pihak rumahweb akan berakibat sama seperti pemutusan sepihak oleh pihak klien dengan berpindahnya semua kewenangan atas kuota *hosting*, *domain* dan *account email*. Dan *urbun* terjadi diakibatkan *force majeure*

sehingga semua pihak secara otomatis memutuskan perjanjian sehingga kewenangan kuasa atas *quota hosting*, alamat *domain* serta *account email* kembali kepemilikannya pada CV. Rumahweb Indonesia. Lalu secara umum tahapan berakhirnya perjanjian web hosting di CV Rumahweb Indonesia sesuai menurut hukum Islam, karena dalam tahap terminasi akad tidak diketemukan unsur yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam dan tidak ada yang tidak berdasar pada perjanjian awal yang sudah disepakati sebelumnya secara disengaja.

Catatan khusus pada alamat domain, *account email*. alamat *domain* yang dimaksud adalah alamat *domain* yang registrasinya di ajukan melalui rumahweb, *account email* yang dimaksud adalah *account email* yang diberikan oleh Rumahweb.

B. Saran-saran

1. CV. Rumahweb Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar penyedia jasa layanan *web hosting*. Penggunaan perjanjian baku dalam TOS, SLA AUP dan *privacy policy* seharusnya memperhatikan kepentingan klien karena kepuasan konsumen menjadi jaminan keberlangsungan usaha.
2. Banyaknya pelanggan yang ditangani oleh Rumahweb memerlukan perhatian yang lebih dalam pengumpulan dan pengolahan data klien agar tidak ada masalah dikemudian hari terkait keabsahan klien.

3. Posisi Rumahweb yang lebih tinggi dibanding kliennya dalam hal pemutusan perjanjian seharusnya memberikan alasan dan penjelasan lebih banyak kepada pihak klien agar tidak terjadi ketidakpercayaan terhadap pelayanan Rumahweb.
4. Penjelasan tentang hak milik sempurna dan tidak sempurna berupa kuota *hosting*, alamat *domain* dan *account email* semestinya diperhitungkan jika klien bukan merupakan pelanggan tetap. Penjelasan tentang hal tersebut sangat diperlukan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia 30 Juz, Departemen Agama Republik Indonesia

Kelompok *Fiqh* dan *Ushul al-Fiqh*

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet ke-4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Endeshaw, Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet: Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Marsh, *Hukum Perjanjian*, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Muhammad, Abubakar, *Terjemahan Subulussalam III*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996,

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh: Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2003.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Lain-lain

MyHostingReviews.com, “Ecommerce Hosting Problems: The Most Important E-Commerce Hosting Choices,” <http://www.myhostingreviews.com>, akses 23 februari 2009.

“Jerat web hosting unlimited bandwidth dengan pasal penipuan,” <http://www.brokencode.biz/2008/08/28/jerat-web-hosting-unlimited-bandwidth-dengan-pasal-penipuan/>, akses 18 Februari 2009

Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

HLM	F.N	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
		BAB II
15	1	Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti
15	2	Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehandengan pengganti tertentu
16	5	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
17	10	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Abdulkadir Muhammad

Nama lengkap Abdulkadir Muhammad, lahir 16 Agustus 1937 di Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatra Selatan. Setelah menamatkan SMA Muhammadiyah I tahun 1958 di Yogyakarta, beliau melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 beliau mendapat beasiswa ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat gelar Diploma.

Pada 1960—1963 beliau pernah mengajar di SMA Negeri di Tahunan, Provinsi Sulawesi Utara, Februari 1966 beliau diangkat sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Pernah memangku jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Unila selama dua periode, yaitu 1972—1974 dan 1982—1985. Beliau adalah anggota Tim Inti Program Akta V (Applied Approach) Unila, anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila, dan anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Dep-diknas (1997—1999). Jabatan akademik hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Dagang/Hukum Perusahaan pada Fakultas Hukum Unila, Guru Besar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Hukum Bisnis pada Program Studi Magister Manajemen Program Pasca-sarjana Universitas Lampung.

Beliau juga pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Universitas Lampung (1978), penulisan buku ajar di Semarang (1981), Ilmu Budaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (Applied Approach) di Padang (1988), di Bogor (1990 dan 1995), serta Penerjemah dan Penyunting Buku Perguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliau juga adalah penatar dosen yunior, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, dan penulis buku. Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara nasional adalah Hukum Acara Perdata (1978); Hukum Surat Berharga (1979); Hukum Perjanjian (terjemahan, 1980); Hukum Koperasi (terjemahan, 1981); Hukum Perikatan (1982); Ilmu Budaya Dasar (1987); Hukum Perdata Indonesia (1990); Hukum Pengangkutan Niaga (1991); Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan (1992), Hukum Harta Kekayaan (1994); Hukum Perseroan Indonesia (1996); Etika Profesi Hukum (1997); Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah (1998); Hukum Perusahaan Indonesia (1999); Hukum Asuransi Indonesia (1999); Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (2000); Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2001), dan Hukum dan Penelitian Hukum (2004).

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM dengan bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah Ketua PP Muhammadiyah, periode 1990-1995 dan meninggal dunia sebelum habis masa jabatan tahun 1994. Karangan beliau antara lain : Citra Manusia Muslim (1982), Citra Masyarakat Muslim (1983), Refleksi Atas Persoalan Keislaman, dll.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dilahirkan di Lohksumaweh, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Sekolah Al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam ilmu Syariah pada tahun 1927. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu Syariah. Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain Tafsir An Nur, 2002 Mutiara Hadits, Hukum Antar Golongan dan Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam, dll. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syariah.

Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII(1998). Ia dilahirkan di Rappang, pada tanggal 16 Februari 1944. Pada tahun 1958 Ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al Azhar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al Qur'an dengan tesis berjudul Al-I'jaz Al-Tasyri'i li Al-Qur'an Al-Karim. Tahun 1982 Ia meraih doktornya dalam bidang ilmu-ilmu Al Qur'an dengan disertasi yang berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah.

Sejak 1984 Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia juga dipercayakan untuk

menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashbih Al Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989). Ia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari`ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain :

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984)
2. Filsafat Hukum Islam (Jakarta:Departemen Agama, 1987);
3. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta:Untagma, 1988)
4. Membumikan Al Qur'an (Bandung:Mizan, 1992) . Buku ini merupakan salah satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi.
5. Tafsir Al-Mishbah, tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz (Jakarta: Lentera Hati)

Sayyid Qutb

Sayyid Qutb adalah seorang ilmuwan, sastrawan sekaligus pemikir dari Mesir. Ia lahir di daerah Asyut, Mesir tahun 1906, di sebuah desa dengan tradisi agama yang kental. Ia berhasil masuk pada perguruan tinggi Tajhisziyah Dar al Ulum, sekarang Universitas Cairo. Tahun 1933, Qutb mendapat gelar Sarjana Pendidikan. Kemudian ia menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi di negeri Paman Sam (Amerika Serikat). Wilson's Teacher's College di Washington, Greeley College di Colorado juga Stanford University di California.

Studi di banyak tempat yang dilakukannya memberi satu kesimpulan pada Sayyid Qutb. Hukum dan ilmu Allah saja muaranya. Banyak problem yang ditemuinya di beberapa negara. Secara garis besar Sayyid Qutb menarik kesimpulan, bahwa problem yang ada ditimbulkan oleh dunia yang semakin matre dan jauh dari nilai-nilai agama.

Ia kembali ke Mesir dan bergabung dengan kelompok pergerakan Ihkawanul Muslimin. Tapi pada tahun 1951, pemerintahan Mesir mengeluarkan larangan dan pembubaran Ihkawanul Muslimin. Juli 1954, Sayyid menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Ihkwanul Muslimin. Tapi harian tersebut tak berumur lama, karena dilarang beredar oleh pemerintah. Mei 1955, Sayyid Qutb ditahan dan dipenjara dengan alasan hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian hukumannya menjadi lebih berat yaitu hukuman mati. Tepat pada tanggal 29 Agustus 1969, beliau syahid. Sebelum menghadapi ekskusinya, Sayyid Qutb sempat menuliskan corat-coret sederhana, tentang pertanyaan dan pembelaannya. Kini corat-coret itu telah menjadi buku berjudul, "MENGAPA SAYA DIHUKUM MATI."

Syamsul Anwar

Syamsul Anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sejak tahun 1983 hingga sekarang menjadi dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tahun 2004 diangkat menjadi guru besar. Selain itu ia juga memberikan kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pernah menjabat sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syariah Sunan Kalijaga (1999-2003). Seminar dan penelitian yang pernah diikuti antara lain: tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan tahun 2007 di Kairo, Program *Visiting Professor Award* disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, pernah mengikuti Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987. Sekarang aktif di pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden) dan lain-lain.

Lampiran III

Term of Services

Definisi Layanan

Layanan *Hosting*

Layanan *hosting* yang di berikan oleh Rumahweb adalah layanan penyewaan ruang simpan data yang digunakan untuk mempublikasikan *web site* termasuk didalamnya menampung *file web* (html, php, cgi, htm, css, txt, js, dll), file gambar, suara, animasi, *database*, dan *e-mail* berikut konektivitas internet yang dibutuhkan agar *web* pelanggan dapat diakses dari manapun.

Layanan Registrasi Domain

Layanan registrasi domain yang diberikan oleh Rumahweb adalah layanan pendaftaran domain yang digunakan dan dimiliki oleh pelanggan. Untuk domain TLD internasional, pelanggan mendapatkan akses penuh dalam melakukan pengelolaan melalui Domain Manager yang disediakan. Sedangkan untuk domain ccTLD .ID, pelanggan mengelola domainnya melalui Rumahweb.

Persetujuan Pelanggan

Periode Berlangganan

Pelanggan setuju untuk berlangganan sesuai periode yang dipilih pada saat melakukan pemesanan dengan perpanjangan periode berlangganan secara otomatis pada akhir periode bersangkutan.

Pembayaran Biaya Berlangganan

Pelanggan setuju untuk melakukan pembayaran terhadap biaya berlangganan.

Tanggal Dimulainya Layanan

Tanggal dimulainya layanan adalah tanggal mulai diaktifkannya layanan terhadap pelanggan ditandai dengan terkirimnya e-mail aktivasi ke e-mail yang digunakan oleh pelanggan untuk mendaftar.

Tanggal Berakhirnya Layanan

Tanggal berakhirnya layanan adalah tanggal dimana layanan dinyatakan habis masa berlakunya sesuai dengan periode yang dipilih pelanggan.

Penagihan Terhadap Layanan

Penagihan terhadap layanan hosting mulai dilakukan 14 hari sebelum jatuh tempo tagihan dan dikirimkan melalui e-mail yang tercatat pada database pelanggan. Apabila pelanggan berganti alamat e-mail dan tidak memberitahukannya kepada Rumahweb, maka pelanggan tetap dianggap telah menerima tagihan tersebut.

Penagihan terhadap layanan domain mulai dilakukan 56 hari sebelum jatuh tempo tagihan dan dikirimkan melalui e-mail yang tercatat pada database pelanggan. Apabila pelanggan berganti alamat e-mail dan tidak memberitahukannya kepada Rumahweb, maka pelanggan tetap dianggap telah menerima tagihan tersebut.

Tindakan Terhadap Pembayaran

Rumahweb akan mengeluarkan tanda terima pembayaran melalui -mail dan memberikan layanan sesuai masa berlaku layanan.

Tindakan Terhadap Keterlambatan atau Tidak Adanya Pembayaran

Rumahweb akan menghentikan layanan pada hari yang sama dengan hari jatuh tempo tagihan.

Untuk layanan hosting, jika pembayaran belum diterima dalam waktu 14 hari setelah layanan dihentikan, maka pelanggan dianggap membatalkan berlangganan dan Rumahweb akan melakukan penghapusan data pelanggan. Rumahweb tidak bertanggungjawab terhadap data yang hilang akibat penghapusan tersebut.

Jika pelanggan ingin berlangganan hosting kembali, maka pelanggan diharuskan melakukan pendaftaran ulang seperti pada saat mendaftar untuk domain yang sama terdahulu. Hanya saja jika domain habis masa berlakunya, pelanggan dapat menggunakan opsi "hosting saja tanpa transfer". Jika pelanggan menghendaki pengembalian data yang telah dihapus, maka sepanjang Rumahweb masih memiliki data tersebut, maka pengembalian data dapat dilakukan dengan biaya sebesar Rp. 100.000,-

Untuk layanan registrasi domain, jika pembayaran belum diterima dalam waktu 30 hari setelah layanan dihentikan, maka pelanggan dianggap membatalkan berlangganan dan Rumahweb tidak bertanggungjawab terhadap kepemilikan domain tersebut jika sampai jatuh ke pihak lain.

Hak Pemberhentian Layanan

Rumahweb akan memberhentikan layanan hosting atau registrasi domain kembali kepada pelanggan jika selama berlangganan pelanggan melakukan pelanggaran AUP.

Kepemilikan pelanggan atas nama domain dapat dibatalkan apabila pelanggan melakukan pelanggaran AUP.

Acceptable Usage Policy

Acceptable Usage Policy ini adalah kebijakan aturan penggunaan fasilitas Rumahweb yang tercakup dalam layanan yang digunakan pelanggan.

Isi Website

Pelanggan dilarang untuk memuat isi website yang bersifat dan atau berhubungan dengan :

1. Pornografi, SARA, Penghinaan dan Keasusilaan Umum
2. Hal - hal yang bersifat dapat menimbulkan perselisihan, keresahan, dan teror
3. Materi yang mengandung unsur hak cipta tanpa seizin pemiliknya
4. Materi yang dapat digunakan untuk hal - hal yang mengganggu semua pihak
5. Ponzy, Pyramid Scheme, Fraud, dan Penipuan
6. Materi - materi lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan Republik Indonesia
7. Materi yang dilarang oleh pihak ISP atau Datacenter

Penggunaan Account Hosting

Pelanggan dilarang untuk menggunakan account hosting untuk :

1. Mengirimkan e-mail massal dan atau SPAM (lebih detail akan dijelaskan dalam pasal lain)
2. Memasang BOT IRC,PsyBNC, dan proses - proses yang berkaitan dengan IRC
3. Web Proxy, Mail Proxy, dan jenis - jenis proxy lainnya
4. Mendownload file menggunakan fasilitas hosting baik melalui shell maupun cara lain

5. Melakukan DDOS, port scanning, sniffing, dan exploit system
6. Bit Torrent atau aplikasi Peer to Peer lain
7. Menyimpan file - file yang dilarang pada pasal "Isi Website"
8. Jenis - jenis penggunaan yang dilarang oleh ISP atau Datacenter

Penggunaan Fasilitas E-mail

Pelanggan dilarang untuk menggunakan fasilitas e-mail dan fasilitas lain yang dapat berfungsi mengirimkan e-mail untuk :

1. Melakukan mengirimkan SPAM dan atau Unsolicited Mail, atau dengan sengaja menerima kedua hal tersebut
2. Melakukan pengiriman e-mail massal dengan alasan apapun dan atau mail bombing
3. Mengirimkan e-mail lebih dari 60 e-mail per menit
4. Mengirimkan materi - materi yang tersebut dalam kategori larangan pada pasal "Isi Website"
5. Jenis - jenis e-mail yang dilarang oleh ISP atau Datacenter

Penggunaan Resource Hosting

Pelanggan dilarang untuk menggunakan resource hosting berupa CPU, RAM, dan Storage secara berlebihan sehingga berpotensi atau telah mengganggu layanan terhadap pelanggan lainnya.

Sanksi Terhadap Pelanggaran

1. Rumahweb berhak untuk memutuskan kontrak tanpa jaminan untuk pengembalian pembayaran dan menolak memberikan jaminan yang tertera dalam Term of Services
2. Jika menurut penilaian Rumahweb pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan bersifat ringan, maka Rumahweb akan mengirimkan peringatan melalui e-mail kepada pelanggan bersangkutan

3. Rumahweb berhak untuk melakukan suspend atau pemberhentian layanan tanpa pemberitahuan sebelumnya
4. Rumahweb berhak untuk memberlakukan denda untuk pelanggan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran
5. Rumahweb berhak untuk mengambil alih kepemilikan domain apabila pelanggaran yang dilakukan cukup berat dan dilakukan dengan kesengajaan

Privacy Policy

Rumahweb sangat menghargai hak atas kerahasiaan data pribadi pelanggan. Manifestasi terhadap hak atas kerahasiaan data pribadi tersebut tertuang dalam privacy yang kami susun dibawah ini.

Jenis Data Pribadi Pelanggan yang dimiliki Rumahweb

Data pelanggan primer meliputi nama perusahaan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, nomor telepon selular, nomor fax, dan alamat e-mail. Data tersebut didapatkan atas seijin pelanggan untuk dipergunakan dalam kaitan penggunaan yang akan dijelaskan dalam pasal berbeda.

Metode Pengumpulan Data

Rumahweb mendapatkan data - data pelanggan melalui :

- Komunikasi tatap muka dengan pelanggan
- Korespondensi E-mail
- Form Order, Form Kontak, dan Trouble Ticket
- Telepon, SMS, dan Online Chat

Penggunaan Data Pelanggan oleh Rumahweb

Rumahweb berhak menggunakan data pelanggan dalam kaitan penggunaan layanan Rumahweb oleh pelanggan dengan kewenangan untuk menggunakan semua data untuk keperluan administrasi dan komunikasi kepada pelanggan.

Rumahweb berusaha sebaik - baiknya untuk menjaga keamanan data pelanggan agar tidak jatuh ke pihak - pihak yang memiliki kepentingan tertentu atas data tersebut.

Rumahweb berhak menginformasikan layanan yang telah diberikan kepada pelanggan, dalam arti yang lebih luas Rumahweb berhak mengklaim layanan yang diberikan kepada pelanggan dan informasi tersebut adalah informasi yang bersifat terbuka.

Rumahweb tidak akan memberikan data pelanggan dengan alasan apapun kecuali ada permintaan oleh pihak penegak hukum namun jika pelanggan diklaim oleh pihak ketiga atas tindakan pelanggaran hukum dan Rumahweb memandang pihak ketiga memiliki bukti yang cukup kuat maka Rumahweb berhak memberikan data kontak pelanggan untuk penyelesaian masalah.

Perubahan terhadap Privacy Policy

Rumahweb berhak untuk melakukan perubahan terhadap Privacy Policy tanpa pemberitahuan khusus kepada pelanggan. Perubahan terhadap Privacy Policy akan selalu dipublikasikan melalui halaman website Rumahweb.

Service Level Agreement

Service Level Agreement (SLA) ini hanya berlaku antara Rumahweb dan pelanggannya. Pelanggan dari reseller atau pihak lain yang secara tidak langsung menggunakan layanan Rumahweb namun tidak terdaftar langsung sebagai pelanggan tidak berhak mendapatkan SLA ini.

Jaminan Uptime Konektivitas Internet

Rumahweb memberikan jaminan konektivitas internet pada server hosting sebesar 99.9% uptime per bulan di luar downtime akibat maintenance yang sebelumnya telah diumumkan melalui <http://www.rumahweb.com>. Untuk server yang berlokasi di US, pelanggan mendapatkan jaminan redundancy link ke berbagai backbone internasional, sedangkan untuk server yang berlokasi di Indonesia, pelanggan mendapatkan jaminan konektivitas internasional dan konektivitas langsung ke local exchange (IIX atau OIXP).

Kegagalan terhadap penyediaan konektivitas internet oleh Rumahweb pada server hosting akibat gangguan jaringan dapat diklaim apabila berlangsung melebihi batas 1% dalam satu bulan dan terjadi dalam satu waktu, tidak termasuk akumulasi dari gangguan yang terjadi dibawah 1%.

Jaminan Uptime Server

Rumahweb memberikan jaminan uptime server sebesar 99.9% uptime per bulan di luar downtime akibat maintenance yang sebelumnya telah diumumkan melalui <http://www.rumahweb.com>. Untuk menjaga performance server, kami melakukan maintenance rutin pada hari Minggu malam dan Senin dini hari. Selama maintenance, ada kemungkinan server akan direboot tanpa notifikasi sebelumnya melalui website.

Kegagalan terhadap penyediaan uptime server oleh Rumahweb dapat diklaim

apabila berlangsung melebihi batas 1% dalam satu bulan dan terjadi dalam satu waktu, tidak termasuk akumulasi dari gangguan yang terjadi dibawah 1%.

Jaminan Keamanan Data

Rumahweb memberikan jaminan keamanan data pelanggan meliputi data file web, database, dan e-mail sepanjang resiko terhadap keamanan data tersebut tidak ditimbulkan oleh pelanggan sendiri. Kelalaian pelanggan tersebut di antaranya tersebut dibawah ini :

- Pencurian otorisasi akses (hosting account dan seluruh fasilitas di dalamnya, CPANEL, e-mail, dan billing) akibat ketidakamanan komputer pelanggan. Ketidakamanan komputer pelanggan meliputi adanya worm, virus, keylogger, atau karena pelanggan mengakses dari komputer publik
- Memiliki file atau direktori dengan permission all read write (mode 777) pada account hostingnya
- Memiliki script yang beresiko keamanan tinggi atau secara umum telah diketahui sebagai bug

Klaim Atas Kegagalan Jaminan

Klaim atas kegagalan jaminan di atas dapat di klaim dalam waktu maksimal 7 hari setelah terjadinya gangguan.

Klaim kegagalan uptime server dan uptime network harus disertai bukti hasil traceroute ke arah domain pelanggan dalam waktu terjadinya gangguan dan akan dilakukan crosscheck dengan data kami.

Klaim akan ditolak apabila terjadinya kegagalan atas Jaminan Uptime Konektivitas Internet disebabkan oleh pihak lain yang berada di luar tanggungjawab Rumahweb termasuk dan tidak terbatas didalamnya :

- Gangguan konektivitas internet pada ISP pelanggan

- Gangguan konektivitas internet yang terjadi pada salah satu route yang menjadi jalur konektivitas dari pelanggan ke server Rumahweb
- Gangguan yang disebabkan oleh force majeure
- Gangguan yang disebabkan oleh adanya gangguan yang ditimbulkan oleh pihak lain

Apabila gangguan yang di klaim oleh pelanggan datanya cocok dengan data Rumahweb, maka Rumahweb wajib mengembalikan biaya hosting selama 1 bulan penuh dalam bentuk uang atau dalam bentuk kompensasi lain yakni penambahan masa berlaku hosting selama 1 bulan.

Klaim kegagalan jaminan otomatis akan batal apabila :

- Account hosting pelanggan dinyatakan melanggar Acceptable Usage Policy
- Account hosting pelanggan telah di suspend atau dihapus

Lampiran IV

CURRICULUM VITE

NAMA	: Andik Fitriansyah
TTL	: palangkaraya, 31 Juli 1982
JENIS KELAMIN	: laki-laki
UNIV./FAK/JUR.	: UIN Sunan Kalijaga/Syariah/Muamalah
ALAMAT UNIV.	: Jln. Laksda Adi Sucipto Yogyakarta
ALAMAT ASAL	: Dongkelan kauman no. 157 Tirtonirmolo kasihan Bantul
NM.ORANGTUA	: M. Asnawi kamil
PENDIDIKAN	: SDN Pahandut II Palangkaraya 1988-1994 SDN Padokan II Bantul Yogyakarta 1992-1994 SMPN 4 Sewon Bantul Yogyakarta 1994-1997 SMU N Tirtonirmolo Yogyakarta 1997-2000

Demikian riwayat hidup penyusun untuk diketahui seperlunya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2009
Penyusun

Andik Fitriansyah

Lampiran V

PEDOMAN WAWANCARA

Perjanjian web hosting dalam tinjauan hukum Islam

1. Bagaimana sejarah berdirinya rumahweb.com? (Tujuan pendirian usaha, tahun berdiri, perkembangan usaha, struktur usaha, status usaha dan dasar hukum pendirian usaha)
2. Apa saja bentuk layanan di rumahweb.com? (domain, web development, web hosting)
3. Apa saja golongan pengguna layanan web hosting di rumahweb.com?
4. apa saja bukti telah menjadi pelanggan layanan rumahweb?
5. apa fungsi bukti perjanjian layanan web hosting kaitannya dengan hak konsumen?
6. apakah user diberikan kesempatan untuk mengganti paket layanan jika tidak sesuai dengan kebutuhan.
7. Apa saja yang di perlukan untuk mengganti pilihan paket layanan.
8. apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen saat berlangganan layanan rumahweb?
9. apakah rumahweb menjamin hak konsumen?
10. Apa saja usaha menjaga hak konsumen?
11. hal-hal yang membatatalkan kontrak perjanjian ?